



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 837 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/7854/436.7.1/2024 Tanggal 28 Maret 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Pratama  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jl. Kejawan Putih Tambak Gg Baru No.15A , RT 3 / RW 1,  
Kelurahan Kejawaan Putih Tambak, Kecamatan Kec. Mulyorejo  
NPSN : 20558830  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pratama Kasih Bunda  
Berdasarkan Akta Notaris : Rexi Sura Mahardika, SH., M.KN  
Nomor AHU-0010390.AH.01.12 dan pengesahan Kementerian  
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0010260.AH.01.04  
Ketua Penyelenggara : Hendariati Pristiwati Sofia  
Nama Ketua/Pimpinan : Mudjiati, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/0204/436.7.1/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **28 Maret 2024**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009

---